



TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP BARANG JAMINAN DALAM JUAL BELI KREDIT VERSI TOKO MASRI-M SYARIAH CABANG BATUSANGKAR

Novalia Indra¹, Vvi Puspita Sari², Elmi Rahmawati³

¹ Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, Indonesia

¹nova@gmail.com, ²puspita@gmail.com, ³elmi@gmail.com

Abstract

The main problem in this journal is How to Guarantee in Credit Sale and Purchase Transactions Version of the Masri-M Syariah Store Batusangkar Branch. The purpose of this discussion is to find out and explain the credit sale and purchase transaction version of the Masri-M Syariah store, Batusangkar Branch, how to process collateral in the credit sale and purchase transaction version of the Masri-M Syariah store, Batusangkar Branch, and to find out how fiqhmuamalah reviews the collateral in the sale and purchase transaction.

The type of research that the author uses is a type of field research (Field Research), to obtain data from the problems studied. Data collection techniques that the authors use is through interviews and documentation. Data processing is carried out in a qualitative descriptive manner, then described and classified into certain aspects of the problem and explained through effective sentences. From the research that the author conducted in the field, it can be concluded that credit buying and selling transactions with a guarantee, namely the goods traded at the Masri-M Syariah store are similar to a pawn agreement, but cannot be said to be a pawn because there are pillars and conditions of the pawn that are not fulfilled, credit buying and selling transactions This is an activity to help, namely to help buying and selling. The guarantee will be taken and resold by the Masri-M Syariah store if the buyer is unable to pay off his obligations, this is done after being given three warnings, the proceeds from the sale will be used as payment for the buyer's unpaid obligations, if the sales proceeds exceed the buyer's obligations the excess will be returned to the buyer. Making the object of sale and purchase as collateral in a credit sale and purchase transaction at the Masri-M Syariah store may be carried out because the transaction is carried out based on the pleasure of both parties and there is no evidence that forbids the transaction, for guarantees that are taken back by the Masri-M Syariah store because the buyer is unable to pay his obligations, the money as long as the buyer is in installments can be used as rent because the buyer has benefited as long as the buyer credits the goods.

Keywords: credit buying and selling.

Abstrak

Pokok permasalahan dalam jurnal ini adalah Bagaimana Jaminan dalam Transaksi Jual Beli Kredit Versi Toko Masri-M Syariah Cabang Batusangkar. Tujuan pembahasan ini untuk mengetahui dan menjelaskan transaksi jual beli kredit versi toko Masri-M Syariah Cabang Batusangkar, bagaimana proses barang jaminan dalam transaksi jual beli kredit versi toko Masri-M Syariah Cabang Batusangkar, dan untuk mengetahui bagaimana tinjauanfiqhmuamalahterhadap jaminan dalam transaksi jual beli tersebut. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (Field Research), untuk mendapatkan data-data dari permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah melalui wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan secara deskriptif kualitatif, kemudian diuraikan serta malakukan klasifikasi terhadap aspek masalah tertentu dan memaparkan melalui kalimat yang efektif. Dari penelitian yang penulis lakukan di lapangan dapat disimpulkan bahwatransaksi jual beli kredit dengan adanya jaminan yaitu barang yang diperjualbelikan pada toko Masri-M Syariah mirip dengan akad gadai, namun tidak bisa dikatakan gadai karena ada rukun dan syarat gadai yang tidak terpenuhi, transaksi jual beli kredit ini merupakan suatu kegiatan tolong menolong yaitu tolong menolong yang bersifat jual beli. Jaminan akan diambil dan dijual kembali oleh pihak toko Masri-M Syariah

apabila pembeli tidak mampu untuk melunasi kewajibannya, hal ini dilakukan setelah diberikan peringatan sebanyak tiga kali, hasil dari penjualan akan dijadikan sebagai pelunasan kewajiban pembeli yang tidak terbayarkan, jika hasil penjualan melebihi kewajiban pembeli maka kelebihan tersebut akan dikembalikan kepada pembeli. Menjadikan objek jual beli sebagai jaminan dalam transaksi jual beli kredit pada toko Masri-M Syariah boleh dilakukan karena transaksi yang dilakukan berdasarkan keridhaan kedua belah pihak dan tidak adanya dalil yang mengharamkan terhadap transaksi tersebut, untuk jaminan yang diambil kembali oleh pihak toko Masri-M Syariah karena pembeli tidak mampu untuk membayar kewajibannya maka uang selama pembeli mencicil dapat dijadikan sebagai uang sewa karena pembeli telah mendapatkan manfaat selama pembeli mengkredit barang tersebut.

Kata kunci: jual beli kredit.

© 2023 Jurnal IJMB

1. Pendahuluan

Muamalah adalah segala bentuk kegiatan dan transaksi serta perilaku manusia dalam kehidupannya. Dalam masalah ekonomi hal ini berkaitan dengan jual-beli, utang-piutang, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, gadai dan lain sebagainya.

Jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya atau dengan pengertian lain memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi. (Sayyid sabiq, 2004, p.120)

Allah mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keleluasan untuk hamba-Nya karena setiap manusia memerlukan sandang, pangan dan sebagainya secara terus menerus selama manusia itu masih hidup. Hal demikian tidak dapat dipenuhi dengan sendirinya melainkan setelah berhubungan dengan orang lain yaitu saling tukar menukar yang mana seseorang akan memberikan apa yang dimiliki untuk memperoleh sesuatu yang ia perlukan dari orang lain. (Syukri Iska, 2012, p.168) proses pemindahan hak milik atas benda tertentu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam upaya memenuhi kebutuhan para pihak akan terjadi dengan dicapainya terlebih dahulu suatu akad, dan dari proses itulah timbul istilah jual beli yang dalam hubungan antar manusia secara luas dinamakan juga dengan perdagangan.

Sebagaimana hadist nabi yang berbunyi:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا الْمُسْعُودِيُّ عَنْ وَائِلِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّيَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Telah menceritakan kepada kami Yazid telah menceritakan kepada kami Al Mas'udi dari Wa'il Abu Bakr dari Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' bin Khadij dari kakeknya Rafi' bin Khadij dia berkata, "Dikatakan, "Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?" beliau bersabda: "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur." (H.R AHMAD, No: 16628, e-hadits)

Berkembangnya zaman, transaksi jual beli dalam perdagangan sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Baik itu dari segi metodenya ataupun dari

segi praktik pelaksanaannya, sehingga pada saat sekarang ini membuka peluang untuk terjadinya jual beli kredit. Kredit adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur, baik itu jual beli maupun dalam pinjam meminjam. (Hendi Suhendi, 2001, p.299) Jual beli kredit dapat diartikan sebagai jual beli yang tidak secara tunai, melainkan jual beli yang pembayarannya ditangguhkan atau dicicil. Dalam proses jual beli ini, barang diterima pada waktu transaksi dengan harga yang lebih mahal dari pada harga tunai. Kemudian pembeli dapat melunasi kewajibannya dengan cara angsuran dalam jangka waktu tertentu.

Proses jual beli kredit menggunakan utang piutang. Utang-piutang adalah harta yang diberikan oleh seseorang yang memberi utang kepada orang yang berhutang, agar yang berhutang mengembalikan barang yang serupa dengannya kepada orang yang memberi utang. (Sayyid Sabiq, cet. 1, 2009, p.234) Menurut pandangan Islam, hutang piutang tersebut dibolehkan.

Pada saat sekarang ini sudah banyak praktik jual beli kredit yang ditemukan di masyarakat, salah satunya di toko Masri-M Syariah Cabang Batusangkar. Berdasarkan observasi penulis pada toko Masri-M Syariah Cabang Batusangkar terdapat praktik jual beli kredit yaitu alat-alat rumah tangga seperti kulkas, lemari, televisi, kursi, dan lain-lain. Dalam hal ini pembeli hendak membeli barang kepada penjual namun pembeli tidak memiliki uang yang cukup untuk pembelian secara tunai, akhirnya pembeli memilih jalan dengan cara jual beli kredit. Dalam transaksi jual beli kredit tersebut menggunakan akad berupa perjanjian tertulis, yaitu perjanjian jual beli syariah.

Surat perjanjian, dalam pasal 1 (satu) menyebutkan bahwa pihak pertama (penjual) setuju untuk menyediakan barang dengan jaminan hak milik atas barang yang dibeli pihak kedua (pembeli) dari pihak pertama (penjual), guna pengadaan barang. Sedangkan dalam pasal 5 (lima) ayat 2 (dua) menjelaskan bahwa pihak kedua (pembeli) sepakat dan mengikatkan diri untuk menyerahkan barang yang dibeli kepada pihak pertama (penjual) untuk di jual guna pelunasan seluruh/ sisa kewajibannya sebagaimana pihak pertama (penjual) berhak untuk mengambil atau menerima kembali penyerahan barang serta melakukan penjualan, menerima uang hasil penjualan dan

mempertimbangkannya dengan seluruh/ sisa kewajiban yang masih ada dari pihak kedua atau dari pihak lain, siapapun yang menguasai barang tersebut. Dalam hal hasil penjualan barang tersebut lebih besar dari sisa kewajiban pihak kedua, maka pihak pertama akan memberikan kelebihan tersebut kepada pihak kedua demikian juga sebaliknya. (Surat Perjanjian Jual Beli Syariah di Toko Masri-M Syariah)

Transaksi jual beli kredit ini mengandung unsur utang, yaitu uang yang belum dibayar oleh si pembeli kepada toko Masri-M Syariah untuk barang yang ia kredit yang memakai jaminan barang yang diperjualbelikan tersebut, artinya barang yang dibeli oleh konsumen dijadikan jaminan untuk pelunasan utang barang tersebut. Dalam konsep fiqh muamalah hal ini disebut dengan gadai. Gadai yaitu menjadikan Al-'Ain (barang, harta yang barangnya berwujud konkrit) yang memiliki nilai menurut pandangan syara', sebagai watsiqah (pengukuhan, jaminan) utang, sekiranya barang itu memungkinkan untuk digunakan membayar seluruh atau sebagian utang yang ada. (Wahbah Az-Zuhaili, cet.6, 2011, p.107)

Perihal barang yang dijadikan sebagai barang gadaian, haruslah merupakan barang milik si pemberi gadai, dan barang itu ada pada saat diadakan perjanjian gadai. Menyangkut barang yang dijadikan sebagai objek gadai ini dapat dari macam-macam jenis, dan barang gadaian tersebut berada dibawah penguasaan penerima gadai (murtahin). (Chairuman Pasaribu, 1996, p.142)

Untuk kesempurnaan ar-rah, para ulama menyebutkannya sebagai qabdh al-marhun (barang jaminan dikuasai secara hukum oleh pemberi piutang).

Transaksi jual beli kredit di toko Masri-M Syariah menjadikan objek jual beli sebagai jaminan atas kewajiban dari pembeli untuk membayar cicilannya, benda yang dapat dijadikan jaminan adalah alat-alat rumah tanggaseperti kulkas, televisi, kursi dan lain-lain. Transaksi jual beli kredit ini seperti gadai dalam konsep fiqh muamalah, dalam konsep gadai barang jaminan hendaklah dipegang oleh orang yang memberi utang dan barang jaminan tersebut adalah milik penuh dari orang yang berutang, namun dilihat dari transaksi jual beli kredit pada toko masri-M Syariah barang jaminan dipegang oleh orang yang berutang dan jaminan itu belum milik penuh dari orang yang membeli atau yang berutang, buktinya masih ada kewajiban yang harus dibayar oleh pembeli, apabila kewajiban tersebut tidak bisa dilaksanakan maka objek jual beli tersebut ditarik kembali oleh penjual.

Untuk menganalisa lebih lanjut penulis tertarik menelitinya dalam sebuah karya ilmiah dengan judul "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Barang Jaminan dalam Jual Beli Kredit Versi Toko Masri-M Syariah Cabang Batusangkar".

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian lapangan (field research), untuk mengungkap barang yang dijadikan jaminan dalam transaksi jual beli kredit. Metode ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu suatu proses penelitian yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif berupa ucapan atau tulisan dari perilaku orang-orang diamati untuk mengetahui tentang apa yang dijadikan jaminan dalam transaksi jual beli kredit di toko Masri-M Syariah cabang Batusangkar. Sehubungan dengan tujuan penelitian yakni untuk menggambarkan fenomena yang sesungguhnya tentang objek penelitian maka penelitian ini adalah induktif (Induktif: menarik sebuah konsep umum dari fakta-fakta yang ada di lapangan).

3. Hasil dan Pembahasan

Jual beli menurut pengertian etimologi (kebahasaan) ialah المبادلة (saling menukar). (Syukri Iska, 2012, p.168). Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu jual dan beli, sebenarnya kata jual dan beli mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. (Suhrawardi K. Lubis, 2012, p. 139).

Dalam syariat Islam, jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya atau, dengan pengertian lain, memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi. (Sayyid sabiq, 2004, p.120)

Jual beli menurut Hanafiyah adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. (Hasan, M, Ali, 2004, p.113)

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain menyerahkannya benda tersebut sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati.

Kata tukar menukar atau peralihan kepemilikan dengan penggantian mengandung maksud yang sama bahwa kegiatan mengalihkan hak dan kepemilikan itu berlangsung secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama. Kata suka sama suka atau menurut bentuk yang dibolehkan mengandung arti bahwa transaksi timbal balik ini berlaku menurut cara yang ditentukan, yaitu dengan cara suka sama suka.

Perjanjian jual beli adalah perjanjian yang terjadi antara dua pihak, yaitu pihak pertama sebagai penjual, sedangkan pihak kedua sebagai pembeli. Dalam perjanjian jual beli, tiap-tiap pihak memikul hak dan kewajiban. Pihak pertama berhak menerima barang, sedangkan pihak kedua berhak menerima uang sebagai pengganti barang, pihak pertama berkewajiban untuk

membayar harga barang dengan uang, sedangkan pihak kedua berkewajiban menyerahkan barang yang sudah dibeli. (Wawan Muhwan Harihi, 2011, p.88).

Adapun riba itu terbagi atas dua macam, yaitu riba jahiliah yang disebut *riba nasi'ah* dan *riba fadhal*. *Riba nasi'ah* seperti seorang yang berutang seribu rupiah yang mesti dibayar dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, tetapi tidak dibayar olehnya pada waktu itu maka bertambah besar jumlah utangnya itu. *Riba fadhal* sebagaimana yang tersebut dalam hadist Ubbadah bin Shamit, dia berkata, (Syekh H. Abdul Halim Hasan Binjai, 2011, p.163)

إِيَسْمَعُزُّرُ سُو لَالْهَصْلَادُ الْهَعْلِيُو سَلْمِيُو عَنِّيُعَالِدُ هِبَالِدُ هِبُو الْفَضَّةِ الْفَضَّةِ
الْبُرِّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَ الْمَلْحِ بِالْمَلْحِ لِأَسْوَاءِ عَيْنَابِعَيْنِفَمَ
نَزَادَاوَزَادَاقَفْدَارَبِي

"*Sesungguhnya saya pernah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma, garam dengan garam kecuali jika dengan takaran yang sama dan tunai, barangsiapa melebihkan, maka dia telah melakukan praktek riba.*"(H.R MUSLIM, No: 2969, e-hadits)

Sebab turunnya surat Al-baqarah ayat 198 sebagaimana dijelaskan dalam hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas, katanya: Ukazh Mijannah, dan Dzulmajaz adalah pasar-pasar yang dikenal di masa jahiliah. Kemudian mereka merasa berdosa kalau berdagang pada musim haji, maka mereka menanyai Rasulullah Saw mengenai hal itu, sehingga turunlah ayat: "tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan)dari tuhanmu" pada musim haji. Ahmad, Ibnu Abi hatim, Ibnu Jarir Ath-Thabari, Hakim, dan lain-lain meriwayatkan dai jumlah jalur dari Abu Umamah at-Taimi, katanya: aku berkata kepada Ibnu Umar: "kami biasanya menyewakan hewan tunggangan kepada jamaah haji. Apakah haji kami sah?" Ibnu Umar menjawab: seorang laki-laki pernah menghadap nabi Saw lalu bertanya tentang persoalan seperti yang kau tanyakan ini, dan beliau tidak menjawab, hingga jibril mendatangi beliau untuk menyampaikan ayat ini: "tidak ada dosa bagimu..." akhirnya beliau memanggil orang itu dan bersabda, "haji kalian sah."(Wahbah Az-Zuhaili, 2013, p.447) menunjukkan bolehnya jamaah haji berdagang pada musim haji sambil menjalani ibadah dan juga menunjukkan bahwa niat berdagang sambil ibadah tidak tergolong kesyirikan dan tidak mengeluarkan mukalaf dari syarat ikhlas yang diwajibkan atasnya. Akan tetapi menunaikan haji tanpa berdagang lebih afdhal karena cara demikian lebih jauh dari unsur-unsur duniawi dan membuat hati tidak terganggu dengan urusan-urusan selain haji. (Wahbah Az-Zuhaili, 2013, p.454).

Ayat ini dengan tegas melarang orang memakan harta orang lain atau harta sendiri dengan jalan bathil.

Walupun dalam ayat ini Allah Swt membatasi hanya dengan jalan perniagaan saja, tetapi itu tidak berarti bahwa orang dilarang memakan harta orang lain dengan jalan hibah, sedekah, dan sebagainya. (Syekh H. Abdul Halim Hasan Binjai, 2011, p. 258)

Menurut Syaukani, yang dihitung dalam jual beli itu adalah berlakunya dengan ridha hati, dengan senang hati, tapi tidak mesti dengan ucapan, malah kalau perbuatan atau gerak gerak dan isyarat sudah menunjukkan yang demikian, maka itu sudah cukup dan memadai. Sedangkan Syafi'i dan hanafi mensyaratkan akad itu sebagai bukti keridhaanya. (Syekh H. Abdul Halim Hasan Binjai, 2011, p.259).

QS Al-Baqarah: 282 yang artinya dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli(Al-Baqarah: 282). "dan kamu saksikan apabila kamu berjual beli", artinya perniagaan yang kontan itu tidak perlu dituliskan, hanya hendaklah disaksikan. Perintah menuliskan ini, menurut Syafi'i adalah sunnat dan menurut ahli Zhahir adalah wajib. Maka wajiblah menurut mereka itu menuliskan sekalian jual beli, walaupun sifatnya kontan. Kita dianjurkan untu tidak bosan dalam menuliskannya baik itu transaksi yang kecil maupun yang besar. Dituliskan jumlahnya dan tempo pembayarannya jika jual beli dalam bentuk cicilan. Karena itulah yang lebih adil dan jika terjadi perselisihan tentulah kesaksian yang ditulis itu lebih adil dan lebih dapat membantu dan menjelaskan kebenaran. (Syekh H. Abdul Halim Hasan Binjai, 2011, p.175).

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَسْعُودِ يُعْنُو ابْنَ أَبِي بَكْرٍ عَنِّيَابِعَبْنِزِرَ فَاَعْتَبَنِي اِفْعَبْنِي خَدِيجَةَ
ذَهْرًا اِفْعَبْنِي خَدِيجَةَ الْقَيْلَانِ سُو لَالْهَيْ الْكَسْبِ اَطِيقُ الْعَمَلَةَ جَلِيْدًا هُوَ كَلْبِي مَمْنُوْر

Telah menceritakan kepada kami Yazid telah menceritakan kepada kami Al Mas'udi dari Wa'il Abu Bakr dari Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' bin Khadij dari kakeknya Rafi' bin Khadij dia berkata, "Dikatakan, "Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?" beliau bersabda: "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang *mabrur*." (H.R AHMAD, No: 16628, e-hadits)

حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ أَبِي عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ ابْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَأْجُرِ الصَّدُوْا فَالْأَمْيَمَةُ عَالِيَةُ الصَّدِيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ

Telah menceritakan kepada kami Hannad telah menceritakan kepada kami Qabishah dari Sufyan dari Abu Hamzah dari Al Hasan dari Abu Sa'id dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Seorang pedagang yang jujur dan dipercaya akan bersama dengan para Nabi, shiddiqun dan para syuhada".(H.R TIRMIDZI, No: 1130, e-hadits)

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 95 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bahwa jual beli yang memenuhi syarat dan rukun adalah sah. (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 2010, p. 36). Rukun dan syarat dari jual beli adalah 1) Ijab Kabul. Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau

tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab kabul dengan surat-menyurat yang mengandung arti ijab dan kabul. (hendy Suhendi, 2002, p.70)

Menurut Sayyid Sabiq, untuk transaksi barang yang kecil tidak diperlukan ijab kabul cukup dengan mua'thaah (saling memberi) sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku. Tidak ada kata-kata khusus dalam pelaksanaan ijab kabul, karena ketentuannya tergantung pada akad sesuai dengan tujuan dan maknanya, bukan berdasarkan kata-kata dan bentuk kata tersebut. Menurut pendapat Ahmad, disyaratkan ijab dan kabul pada barang-barang yang berharga mahal, tidak pada barang-barang yang berharga murah. Kata Malik, sama sekali tidak disyaratkan sahnya jual beli dengan adanya ijab kabul. Tiap-tiap yang dipandang 'uruf sebagai tanda penjualan dan pembelian, penjualannya sah. (Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, 2001, p.329).

Jual beli dinyatakan sah apabila dilakukan dengan ijab kabul (secara lisan). Dan sah pula hukumnya dengan tulisan, dengan syarat kedua belah pihak (pelaku akad) tempatnya berjauhan tempat atau pelaku akad bisu. Jika pelaku akad dalam satu tempat dan tidak ada halangan untuk mengucapkan ijab kabul, maka akad jual beli tidak dapat dilakukan dengan tulisan, karena tidak ada sebab atau alasan penghalang untuk tidak berbicara. Sebab ucapan merupakan petunjuk paling jelas sebagai ungkapan melakukan akad, terkecuali terdapat sebab yang hakiki sehingga tidak dapat melakukan akad dengan ucapan. (Sayyid Sabiq, 2004, p.122).

Disyaratkan untuk menyempurnakan akad dengan tulisan, dengan tujuan tulisan tersebut dibaca oleh kedua belah pihak yang bertransaksi dan orang lain yang membutuhkan. (Sayyid Sabiq, 2004, p.122).

Akad dinilai sah apabila dilakukan dengan syarat yang dapat dipahami oleh orang bisu. Karena isyarat orang bisu merupakan ungkapan apa yang ada dalam hatinya, sebagaimana ucapan bagi orang yang mampu berbicara. Bagi orang bisu dibolehkan melakukan akad dengan tulisan (khitabah), sebagai ganti bahasa isyaratnya jika ia pandai baca tulis. (Sayyid Sabiq, 2004, p.123).

Syarat ijab kabul: 1) Jangan ada pemisah diantara keduanya, 2) Tidak boleh menyisipkan lafaz selain ijab kabul, Tidak boleh menyisipkan lafaz lain sekalipun sedikit tanpa ada sangkut pautnya dengan transaksi jual beli dan bukan untuk kemaslahatannya, 3) 3. Makna ijab dan kabul harus sesuai. Hendaknya antara ijab dan kabul bersesuaian makna, seandainya seseorang berkata, "aku jual kepadamu dengan harga seribu," lalu pembeli menambah atau mengurangnya, atau penjual mengatakan, "dengan harga seribu kontan," sedangkan pembeli menanggukkan pembayaran atau sebaliknya (yakni penjual menanggukkan penyerahan barang), atau ditanggukkan selama satu bulan, lalu pembeli menambahi masa itu, maka jual beli itu tidak sah karena ada pertentangan antara ijab dan kabul dari segi

makna (pengertian)nya. 4) Tidak menggunakan kata-kata ta'liq. Ijab dan kabul disyaratkan tidak memakai kata-kata ta'liq (mengantungkan transaksi jual beli dengan sesuatu hal). Untuk itu, tidak sah memasukannya ke dalam transaksi. Umpamanya seseorang mengatakan, "jika ayahku meninggal dunia, maka ku jual barang ini kepadamu.". 5) Tidak diperbolehkan membatasinya dengan waktu, umpamanya dikatakan, "aku jual barang ini kepadamu selama satu bulan."(Zainuddin Bin Abdul Aziz, 2012, p.767).

Ada secara jelas pihak yang membeli dan menjual, dengan syarat yaitu berakal agar dapat membedakan (memilih). Akad orang gila, mabuk, atau anak kecil yang tidak dapat membedakan (memilih) adalah tidak sah. Sedangkan akad anak kecil yang dapat membedakan (mumayiz) dinyatakan sah, hanya kesahannya tergantung kepada izin walinya. (Sayyid Sabiq, 2004, p.169)

Menurut Abu Hanifah dan Ahmad berkata: "sah penjualan anak kecil yang sudah mumayiz." Dalam pada itu Abu Hanifah mensyaratkan sahnya dengan terlebih dahulu ada diizinkan oleh walinya dan dengan diizinkan (dibenarkan) lagi sudah terjadi penjualan. Ahmad hanya mensyaratkan keizinan wali untuk dijual itu saja. (Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, 2001, p.328).

4. Kesimpulan

Setelah mengkaji, menganalisa dan menelaah terhadap barang jaminan dalam transaksi jual beli kredit pada toko Masri-M Syariah, hal yang dapat disimpulkan adalah: 1) Transaksi jual beli kredit dengan adanya jaminan pada toko Masri-M Syariah mirip dengan akad gadai, namun tidak bisa dikatakan gadai karena ada dari rukun dan syarat gadai yang tidak terpenuhi. Transaksi jual beli syariah ini merupakan suatu kegiatan tolong menolong yaitu tolong menolong dengan bersifat jual beli.. 2) Jaminan yang dipakai dalam transaksi jual beli kredit pada toko masri-M Syariah adalah objek jual beli, jika pembeli tidak mampu untuk melunasi kewajibannya maka pihak toko Masri-M Syariah akan mengambil dan menjual kembali barang yang dijadikan jaminan setelah diberikan tiga kali peringatan, hal ini bertujuan untuk melunasi kewajiban pembeli yang tertinggal, jika hasil penjualan melebihi kewajiban pembeli maka kelebihan tersebut akan dikembalikan kepada pembeli. 3) Menjadikan objek jual beli sebagai jaminan dalam transaksi jual beli kredit pada toko Masri-M Syariah boleh dilakukan karena transaksi yang dilakukan berdasarkan keridhaan kedua belah pihak dan tidak adanya dalil yang mengharamkan terhadap transaksi tersebut, dan untuk jaminan yang diambil kembali oleh pihak Masri-M Syariah karena pembeli tidak mampu untuk membayar kewajibannya maka, uang yang telah terbayarkan selama mengkredit dapat dijadikan sebagai uang sewa

atas manfaat selama pembeli mengkredit barang tersebut. [16] Khasmir. 2002. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Karena ini merupakan persoalan muamalah, asal akad Fiqih muamalah adalah Ridho. Sebaiknya transaksi yang dilakukan meminimalkan kemudharatan untuk para pihak yang berakad. Sebaiknya pihak dari toko Masri-M Syariah memakai akad ijarah muthahiyah bittamlik sehingga apabila barang sudah ditarik dan uang yang diayakarkan oleh pembeli selama cicilan jelas sebagai uang sewa. [17] Lubis, Suhrawardi. 2012. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Daftar Rujukan

- [18] Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2010. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta.
- [19] Muarif Ambari, Hasan. 2002. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT Ikrar Mandiriabadi.
- [20] Muhammad bin 'Isa bin Saurah bin Musa bin adl Dlahhak. e-hadist.
- [21] Muhammad bin Yazid bin Mâjah al Qazwînî. e-hadist.
- [22] Muhammad. 2000. *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- [23] Muhammad. 2000. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press
- [24] Muhwan Hariri, Wawan. 2011. *Hukum Perikatan*. Bandung: Pustaka Setia.
- [25] Muslim bin al Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi an-Naisaburi. e-hadist.
- [26] Pasaribu, Chairuman. 1996. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [27] Sabiq, Sayyid. 2004. *Fiqh Sunnah 4*. Jakarta: Darul Fath.
- [28] Sabiq, Sayyid. 2009. *Fiqh Sunnah 5*. Jakarta: Darul Fath.
- [29] Sahrani, Sohari. 2011. *Fiqh Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- [30] Sudarsono. 1993. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta. Cet. Pertama.
- [31] Sugiono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- [32] Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [33] Syarifuddin, Amir. 2010. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- [34] Syekh H. Abdul Halim Hasan. 2011. *Tafsir Al-Ahkam*. Jakarta: Kencana.
- [35] Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. 2001. *hukum-hukum fiqh islam tinjauan Antar Mazhab*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- [36] Widodo, Hertanto. 1999. *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*. Bandung: Mizan.
- [37] Zainuddin Bin Abdul Aziz. 2012. *Terjemahan Fat-hul Mu'in*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.